

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEHIDUPAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Amanda Aulia Fadillah¹, Amelia Safitri², Fahreza Ramadhan³, Muhammad Azka Wiratama⁴, Rimelia Eka Ramadhani⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
amandaauliafadila123@gmail.com¹, amelsafitri848@gmail.com², ramadhanfahreza292@gmail.com³, azkapribadi490@gmail.com⁴, rimeliaekaramadhani80@gmail.com⁵

Abstrak

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam pembentukan KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila menjadi landasan dalam mewujudkan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan memiliki kepastian hukum. Penerapannya memerlukan kejelasan aturan, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan hak masyarakat.

Kata kunci: Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum.

Abstract

The establishment of Indonesia's National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 represents an effort to reform Indonesian criminal law based on Pancasila. This study aims to analyze the values of justice, humanity, and legal certainty in the formation of the National Criminal Code. It uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that Pancasila serves as a foundation for establishing criminal law that promotes justice, humanity, and legal certainty. Its implementation requires clear regulations, consistent law enforcement, and protection of public rights.

Keywords: Pancasila, National Criminal Code, justice, humanity, legal certainty.

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan negara. Karena pidana dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang, pembentukannya tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan menjaga ketertiban. Hukum pidana juga harus menghormati martabat manusia, memberikan perlindungan yang setara, dan menyediakan aturan yang dapat dipahami masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.

KUHP Nasional dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menggantikan hukum pidana warisan kolonial dan membangun kodifikasi yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan berlakunya KUHP Nasional, perhatian tidak hanya tertuju pada perubahan rumusan pasal, tetapi juga pada orientasi pemidanaan, perlindungan hak, dan cara aparat menjalankan kewenangannya.

Dalam literatur hukum pidana, tujuan penegakan hukum kerap dibahas melalui hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa ketiga nilai tersebut dapat berada dalam ketegangan: kepastian yang terlalu formal dapat mengabaikan rasa keadilan, sedangkan keputusan yang hanya mengejar keadilan menurut penilaian subjektif dapat mengurangi kepastian. Oleh karena itu, nilai Pancasila perlu berfungsi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan penerapan aturan dengan kondisi manusia dan masyarakat.

Pancasila tidak seharusnya dipahami sebatas simbol atau pernyataan normatif. Nilainya perlu tercermin dalam perumusan tindak pidana, pembatasan kewenangan penegak hukum, penentuan sanksi yang proporsional, perlakuan terhadap korban dan terdakwa, serta akses masyarakat terhadap proses peradilan. Tantangan utamanya ialah memastikan agar nilai yang luas dan mendasar tersebut diterjemahkan menjadi norma yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga permasalahan utama, yaitu kedudukan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembentukan KUHP Nasional, hubungan antara nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam KUHP Nasional, serta tantangan yang perlu diperhatikan agar penerapannya tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai landasan pembentukan KUHP Nasional, menganalisis hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat mendukung penerapan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan konsisten.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum dan konsep yang relevan dengan persoalan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan terkait hak asasi manusia dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum pidana, sistem peradilan pidana, teori pemidanaan, dan keadilan hukum, termasuk karya Zainudin Hasan.

Bahan hukum dikaji secara kualitatif dengan mengidentifikasi prinsip yang relevan, membandingkan keterkaitan antaraturan dan konsep, kemudian menyusun kesimpulan secara deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau pengumpulan data lapangan. Karena itu, pembahasan berfokus pada kerangka normatif dan implikasi konseptual; penilaian mengenai dampak nyata pelaksanaan KUHP membutuhkan penelitian empiris lanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Landasan Pembentukan KUHP Nasional

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber orientasi nilai dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pembentukan hukum pidana, Pancasila memberikan arah bahwa negara harus menjaga ketertiban tanpa menghilangkan kemanusiaan, menjamin persamaan warga negara, dan mengutamakan kepentingan bersama. Pembukaan UUD 1945 menghubungkan cita-cita kemerdekaan dengan perikemanusiaan, perikeadilan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembentukan hukum pidana nasional perlu dinilai bukan hanya dari efektivitas penghukuman, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan konstitusional tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menyebut kebutuhan mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perubahan dari KUHP warisan kolonial menuju kodifikasi nasional merupakan pembaruan penting, tetapi identitas nasional suatu undang-undang tidak otomatis menjamin bahwa seluruh penerapannya adil. Kualitas hukum tetap ditentukan oleh kejelasan norma, proses pembentukan yang terbuka, konsistensi penegakan, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa hukum perlu menghormati nilai moral dan kebebasan berkeyakinan secara konstitusional. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perlindungan martabat manusia dan larangan perlakuan sewenang-wenang. Sila Persatuan Indonesia menuntut hukum yang berlaku untuk semua tanpa diskriminasi dan menjaga kohesi sosial. Sila Kerakyatan menekankan pentingnya proses legislasi yang melibatkan partisipasi publik dan pertimbangan rasional. Sila Keadilan Sosial menghendaki perlindungan yang seimbang serta akses terhadap keadilan bagi kelompok yang rentan.

Dari sudut kebijakan hukum pidana, kodifikasi nasional juga harus tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar. Zainudin Hasan menempatkan hukum pidana sebagai sistem norma yang mengatur perbuatan terlarang, pertanggungjawaban, dan sanksi, sementara pembaruan hukum pidana perlu mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan bentuk kejahatan yang terus berubah. Karena itu, nilai Pancasila sebaiknya menjadi tolok ukur substantif dalam menilai apakah suatu kriminalisasi benar-benar diperlukan dan apakah sanksi yang dipilih sebanding dengan perbuatan serta akibatnya.

B. Keadilan dalam Perumusan dan Penerapan KUHP Nasional

Keadilan dalam hukum pidana memiliki beberapa dimensi, antara lain kesetaraan di hadapan hukum, proporsionalitas sanksi, perlindungan korban, dan proses peradilan yang tidak memihak. Keadilan bukan berarti setiap perkara harus menghasilkan hukuman yang sama, melainkan perkara yang sebanding diperlakukan secara konsisten dan perbedaan yang relevan dipertimbangkan secara masuk akal. Prinsip ini mencegah hukum diterapkan secara diskriminatif atau dipengaruhi kedudukan sosial, ekonomi, maupun kekuasaan seseorang.

Kepastian aturan perlu berjalan bersama penilaian yang adil. Asas legalitas menuntut agar seseorang tidak dipidana kecuali berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Prinsip ini melindungi masyarakat dari pembedaan yang sewenang-wenang dan membuat warga dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Namun, penerapan asas legalitas juga perlu disertai rumusan tindak pidana yang cukup jelas sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang tidak terukur.

Keadilan juga berhubungan dengan pertimbangan hakim. Margono menekankan hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Hakim perlu

menjelaskan alasan pemilihan sanksi berdasarkan fakta, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan pelaku, dan kepentingan korban serta masyarakat. Pertimbangan yang transparan membantu publik memahami mengapa perkara yang tampak serupa dapat memiliki hasil berbeda karena fakta hukumnya tidak identik.

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan tidak hanya ditentukan oleh putusan akhir. Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana harus saling terhubung dan mematuhi batas kewenangan. Zainudin Hasan menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai rangkaian komponen yang saling bergantung; kelemahan pada satu tahap dapat memengaruhi hasil keseluruhan. Dengan demikian, akses bantuan hukum, kesempatan membela diri, pemeriksaan bukti yang objektif, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan merupakan bagian dari keadilan, bukan sekadar persoalan teknis.

C. Kemanusiaan, Martabat Manusia, dan Orientasi Pidanaan

Nilai kemanusiaan menegaskan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan tindak pidana tetap memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Negara dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hukum, tetapi tidak boleh memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang. Perlindungan tersebut mencakup hak tersangka dan terdakwa, larangan diskriminasi, perlakuan yang layak selama proses peradilan, serta perhatian terhadap korban dan saksi. Prinsip ini sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Orientasi pidanaan tidak cukup dipahami sebagai pembalasan semata. Hukuman perlu mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, dan pemulihan kerugian korban. Buku Hukum Pidana karya Zainudin Hasan membahas prinsip pidanaan yang adil, rehabilitasi, dan keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi hukum pidana. Pendekatan yang lebih manusiawi bukan berarti mengabaikan pertanggungjawaban pelaku, melainkan memastikan bahwa sanksi memiliki tujuan yang rasional dan tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

KUHP Nasional memuat pedoman pidanaan yang meminta hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan ketika menjatuhkan pidana. Secara konseptual, pedoman semacam ini dapat mendukung individualisasi pidana dan proporsionalitas, sepanjang diterapkan dengan alasan yang jelas serta konsisten. Tantangannya adalah menjaga agar ruang pertimbangan hakim tidak berubah menjadi ketidakseragaman yang tidak dapat dijelaskan. Pedoman dan publikasi putusan yang mudah diakses dapat membantu membangun konsistensi.

Keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam perkara tertentu, terutama ketika pemulihan kerugian dan hubungan sosial memungkinkan dilakukan secara aman dan sukarela. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang bertanggung jawab. Namun, penerapannya harus memperhatikan ketimpangan kuasa, keamanan korban, dan sifat tindak pidana. Perdamaian tidak boleh dipaksakan, dan tidak boleh digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban dalam perkara yang menuntut penanganan lebih serius. Zainudin Hasan menguraikan perkembangan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu respons terhadap kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Dimensi kemanusiaan juga mengharuskan perhatian pada kelompok rentan, termasuk anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan orang yang menghadapi hambatan ekonomi dalam mengakses bantuan hukum. Perlakuan yang setara tidak selalu berarti perlakuan yang

seragam. Dalam keadaan tertentu, perlindungan tambahan diperlukan agar setiap orang dapat berpartisipasi secara nyata dalam proses hukum. Dengan cara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diterjemahkan menjadi kewajiban institusional yang dapat dievaluasi.

Nilai Pancasila dalam pemidanaan perlu diwujudkan melalui penjatuhan sanksi yang proporsional dan tetap menghormati martabat manusia. Saputra dan Pratiwi (2026) menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mencakup aspek pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan perbaikan perilaku pelaku dan pemulihan hubungan sosial.

D. Kepastian Hukum dan Kejelasan Norma

Kepastian hukum merupakan syarat penting bagi negara hukum. Warga perlu mengetahui tindakan yang dilarang, batas kewenangan aparat, prosedur yang berlaku, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kepastian juga membantu mencegah penegakan hukum yang berubah-ubah. Dalam hukum pidana, kepastian memiliki arti khusus karena kesalahan penerapan norma dapat berakibat pada pembatasan kebebasan seseorang.

Asas legalitas menjadi salah satu penopang kepastian. KUHP Nasional mengatur asas legalitas dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penerapannya perlu memperhatikan batasan yang ditentukan undang-undang, kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, serta kebutuhan agar norma dapat diketahui dan diperkirakan oleh masyarakat. Keberadaan norma yang tidak jelas atau terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dan memberi ruang bagi penegakan yang berbeda-beda.

Kepastian hukum juga memerlukan harmonisasi antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana di luar KUHP. Buku Hukum Pidana Khusus karya Zainudin Hasan menjelaskan bahwa ketentuan pidana khusus tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional dan perlu dibaca dalam hubungan dengan ketentuan umum KUHP. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu meninjau konsistensi definisi, jenis pidana, kategori denda, dan prosedur agar tidak menimbulkan duplikasi atau pertentangan.

Penerapan KUHP Nasional juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembaruan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Wardhana dan Hosnah (2026) menyoroti persoalan hukum yang hidup dalam masyarakat serta potensi ketegangan antara tujuan pembaruan hukum pidana dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, kejelasan rumusan norma dan konsistensi penegakan hukum diperlukan agar penerapan KUHP Nasional tidak menimbulkan ketidakpastian atau mengabaikan hak warga negara.

Perkembangan hukum setelah KUHP berlaku juga perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menunjukkan adanya kebutuhan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana agar lebih konsisten dengan sistem KUHP Nasional. Penyesuaian regulasi harus dilakukan secara terbuka dan mudah dipahami oleh aparat maupun masyarakat. Sosialisasi yang memadai, pelatihan aparat, dan pedoman implementasi merupakan bagian penting dari kepastian hukum, karena aturan yang baik pun dapat menimbulkan ketidakpastian apabila pelaksanaannya tidak dipahami secara seragam.

E. Menyeimbangkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum

Ketiga nilai tersebut saling melengkapi tetapi dapat menimbulkan ketegangan. Kepastian hukum mendorong aparat berpegang pada aturan; keadilan meminta agar aturan diterapkan

secara proporsional terhadap fakta; sedangkan kemanusiaan membatasi cara negara memperlakukan orang. Keseimbangan bukan berarti mengutamakan satu nilai secara mutlak, melainkan memastikan bahwa keputusan hukum memiliki dasar normatif yang jelas, alasan yang dapat diuji, dan dampak yang tidak mengabaikan martabat manusia.

Satjipto Rahardjo mengingatkan pentingnya memahami hukum dalam kaitannya dengan manusia dan kehidupan sosial, bukan semata-mata sebagai teks yang berdiri sendiri. Pandangan ini dapat digunakan sebagai pengingat bahwa penegakan hukum perlu memperhatikan tujuan hukum dan akibat konkret dari penerapannya. Akan tetapi, pertimbangan kontekstual tetap harus bergerak dalam batas undang-undang dan prinsip konstitusional agar tidak berubah menjadi keputusan sewenang-wenang.

Dalam praktik, keseimbangan dapat dibangun melalui beberapa langkah. Pertama, perumusan pasal harus jelas, terukur, dan didukung alasan kriminalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, penentuan pidana perlu mempertimbangkan proporsionalitas, tingkat kesalahan, akibat, serta keadaan korban dan pelaku. Ketiga, proses hukum harus menjamin hak untuk didengar, akses terhadap bantuan hukum, dan putusan yang beralasan. Keempat, lembaga penegak hukum perlu menerapkan pedoman yang konsisten tanpa menghilangkan penilaian terhadap fakta khusus setiap perkara.

Kelima, pembentukan dan evaluasi hukum perlu melibatkan masyarakat, akademisi, kelompok terdampak, dan organisasi bantuan hukum. Partisipasi publik memungkinkan pembentuk undang-undang mengidentifikasi risiko kriminalisasi berlebihan atau dampak yang tidak seimbang terhadap kelompok tertentu. Keenam, evaluasi setelah pemberlakuan KUHP perlu menggunakan data yang dapat diperiksa, seperti konsistensi putusan, akses terhadap keadilan, dampak sanksi, perlindungan korban, serta pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa.

Romli Atmasasmita dan Muladi sama-sama menjadi rujukan penting dalam kajian sistem peradilan pidana yang memandang penegakan hukum sebagai kerja institusi yang saling berkaitan, bukan tindakan satu aparat secara terpisah. Oleh karena itu, pelaksanaan nilai Pancasila membutuhkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya. Sistem yang terfragmentasi berisiko menghasilkan perlakuan yang tidak konsisten meskipun aturan formalnya sama.

Kepastian hukum juga perlu dilihat secara dinamis. Perubahan undang-undang dapat diperlukan untuk memperbaiki kekurangan, tetapi perubahan yang terlalu sering tanpa transisi dan sosialisasi memadai dapat menimbulkan kebingungan. Pembentuk undang-undang harus menjelaskan tujuan perubahan, hubungan dengan peraturan yang sudah ada, dan mekanisme peralihan yang jelas. Dengan demikian, pembaruan hukum tidak justru mengurangi kepercayaan publik.

Pada akhirnya, Pancasila memberi orientasi moral dan konstitusional, sedangkan undang-undang memberikan kerangka operasional. Keduanya perlu dihubungkan melalui penafsiran yang bertanggung jawab, pengawasan, dan budaya hukum yang menghormati hak. Keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui beratnya pidana; kemanusiaan tidak berarti membiarkan tindak pidana tanpa pertanggungjawaban; dan kepastian hukum tidak identik dengan penerapan pasal secara mekanis. Keseimbangan ketiganya merupakan ukuran penting bagi kualitas KUHP Nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan

Pancasila menjadi landasan nilai bagi pembentukan KUHP Nasional dan memberi arah agar hukum pidana melindungi masyarakat sekaligus menghormati martabat manusia. Nilai keadilan menuntut persamaan di hadapan hukum, proses yang tidak memihak, serta sanksi yang proporsional. Nilai kemanusiaan menghendaki perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, dan kelompok rentan, serta pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Sementara itu, kepastian hukum membutuhkan rumusan norma yang jelas, penerapan konsisten, dan harmonisasi dengan peraturan pidana lainnya.

Ketiga nilai tersebut dapat saling menguatkan, tetapi dalam praktik juga dapat mengalami ketegangan. Oleh karena itu, keberhasilan KUHP Nasional tidak cukup dinilai dari pembaruan teks undang-undang. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada kualitas pembentukan peraturan, pedoman penegakan hukum, transparansi pertimbangan putusan, perlindungan hak, serta evaluasi berkala terhadap dampaknya.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu terus mengharmonisasikan ketentuan pidana, memperjelas norma yang berpotensi ditafsirkan secara berlebihan, serta memastikan partisipasi publik yang bermakna. Aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan dan pedoman yang konsisten tentang asas legalitas, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan perlindungan korban. Perguruan tinggi serta peneliti perlu melanjutkan kajian empiris mengenai penerapan KUHP Nasional agar pembaruan hukum dapat dinilai berdasarkan bukti, bukan hanya tujuan normatif.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Zainudin. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Margono. 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Sholehuddin, M. 2007. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. 2026. "Harmonization of Pancasila Values in the Purpose of Punishment under the National Criminal Code." *International Journal of Law and Legal Ethics*, 7(1): 1-9.
- Wardhana, Firza Prasetya, dan Asmak Ul Hosnah. 2026. "Arah Baru Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1): 7259-7267.
- Yoesuf, Mochammad. 2024. "Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia." Dalam *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. 2026. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.